



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN AGROKLIMAT DAN
HIDROLOGI PERTANIAN**

Nomor : 40/Kpts/ OT.240/H.10.4/01/2026

Tentang

**TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona Integritas di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas pada Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
- c. bahwa pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 28 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
7. Persetujuan Teknis Nomor: 2115/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Revisi 01 Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran No. SP DIPA-018.09.2.648694/2026 tanggal 28 Desember 2025 tentang Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
- KEDUA : Menetapkan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas.
- KETIGA : Tim ZI sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
 - b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
- KEEMPAT : Tim ZI dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA T.A. 2026 Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
5. Yang berkepentingan.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian
Nomor : 40/Kpts/OT.240/H.10.4/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Sub-Bagian/Divisi
1	Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si	Pengarah	Kepala Balai
2	Heri Wibowo, ST., M.Sc	Ketua	Tata Usaha
3	Adang Hamdani, SP., M.Si	Sekretaris	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
4	Husna Alfiani, ST., M.TI	Anggota	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
5	Muhammad Mulqan Amin Saputra, ST	Anggota	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
6	M. Ronal Sahbana, S.Si	Anggota	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
7	Annisa Noyara Rahmasary, S.Si., M.Sc	Anggota	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
8	Ardane Swari, S.Kom	Anggota	Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil
9	Andrianus Herliyanto Adi Wibowo, A.Md	Anggota	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
10	Risqa Nurkhaida Septia Rakhma, S.TP	Anggota	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
11	Gina Maulana Kurnia, ST	Anggota	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
12	Muhammad Adrian Munaf Karim, S.T.P., MPSDA	Anggota	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
13	Septian Tri Putranto, SP	Anggota	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Perakitan Teknologi
14	Sulistyawati, A.Md	Anggota	Tata Usaha
15	Indra Satria Ebrianda, A.Md.	Anggota	Tata Usaha
16	Moch Agustian	Anggota	Tata Usaha
17	Muhammad Ibas, S.A.P	Anggota	Tata Usaha
18	Naadaa Rachmawati, A.Md	Anggota	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
19	Kharissa Nurmanita Kusuma, S.P.	Anggota	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
20	Amelia Candra Wati, S.Si	Anggota	Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Dr. Rima Purnamayani, SP., M.Si
NIP 197606132003122001